



## **KEBIJAKAN KETIDAKBERPIHAKAN PT PENGUJIAN PRODUK INDONESIA**

PT Pengujian Produk Indonesia menyatakan Pernyataan Kebijakan Ketidakberpihakan sebagai berikut :

1. PT Pengujian Produk Indonesia dalam segala kegiatan laboratorium uji dan kalibrasi, sertifikasi produk, serta sertifikasi sistem manajemen menjaga ketidakberpihakan melalui cara berikut :
  - a. Tidak melakukan sertifikasi sistem manajemen mutu lembaga sertifikasi lain.
  - b. Tidak menawarkan dan/atau menyediakan jasa konsultasi sistem manajemen dan audit internal kepada pelanggan.
  - c. Tidak melakukan sertifikasi pada pelanggan yang menerima konsultasi sistem manajemen selama 2 tahun, dari organisasi konsultan yang memiliki hubungan dengan PT Pengujian Produk Indonesia.
  - d. Tidak mengalihdayakan audit pada organisasi konsultasi sistem manajemen.
  - e. Tidak akan menyarankan atau menyiratkan bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah atau lebih murah jika menggunakan jasa konsultasi
  - f. Seluruh kegiatan pemasaran oleh Sales/Marketing PT Pengujian Produk Indonesia tidak diperbolehkan memasarkan dan/atau menawarkan jasa seperti konsultasi, penyusunan dan pembuatan prosedur sistem manajemen, dan audit internal.
  
2. Seluruh personel baik internal maupun eksternal yang bertindak atas nama PT Pengujian Produk Indonesia diwajibkan untuk mematuhi kebijakan berikut :
  - a. Menandatangani Pakta Integritas, Pernyataan Kerahasiaan, Konflik Kepentingan Dan Code Of Conduct.
  - b. Tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan yang dapat menyebabkan perbedaan kepentingan, mengurangi kompetensi dan independensi dalam kegiatan sertifikasi sistem manajemen, sertifikasi produk, serta pengujian/ kalibrasi.
  - c. Menyampaikan setiap konflik atau potensi konflik yang dapat mengancam terhadap ketidakberpihakannya yang mencakup ancaman kepentingan pribadi, ancaman keakraban atau kepercayaan dan tekanan finansial, dan melaporkannya kepada atasan langsung.
  
3. PT Pengujian Produk Indonesia berkomitmen untuk mengelola konflik kepentingan yang mungkin terjadi sesuai dengan prinsip ketidakberpihakan.



4. Keputusan hasil penilaian kesesuaian (keputusan sertifikasi, laporan hasil pengujian dan kalibrasi) PT Pengujian Produk Indonesia didasarkan pada bukti objektif dan bahwa setiap keputusan yang dibuat tidak dipengaruhi oleh kepentingan lain atau pihak lain.
5. PT Pengujian Produk Indonesia memastikan seluruh kegiatannya tidak dipengaruhi oleh sumber pendapatan atau pembayaran, serta memastikan tidak ada tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengkompromikan ketidakberpihakan.

Demikian kebijakan ini dibuat untuk dipahami, dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 25 April 2024



**Wachid Setiawan**  
Direktur